



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Klaten 23 Juni 1999, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Klaten 12 April 1995, Agama: Katholik, Pekerjaan: Buruh Pabrik, alamat : Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 November 2023, dibawah Register Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan /dalil-dalil gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. BAHWA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN PADA TANGGAL 13 OKTOBER 2019 DIHADAPAN PEMUKA AGAMA KATOLIK ROMO ROBERTUS YUNI TRI WIBOWO PR DI GEREJA MARIA ASSUMPTA KLATEN, SEBAGAI TERSEBUT DALAM KUTIPAN AKTA NO. - YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA KANTOR

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN PADA 14 OKTOBER 2019.

2. BAHWA SETELAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT HIDUP RUKUN TINGGAL BERSAMA DIRUMAH ORANG TUA PENGGUGAT.
3. BAHWA SETELAH 6 BULAN MENIKAH TERGUGAT TINGGAL DIRUMAH ORANG TUA TERGUGAT I JOGONALAN DUKUH KARANG DESA SUMYANG.
4. BAHWA DALAM PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIKARUNIAI 1 (SATU) ANAK :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, PEREMPUAN DI KLATEN PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019.
5. MULAI DARI PENGGUGAT HAMIL, PERSALINAN DAN KEBUTUHAN ANAK PENGGUGAT DITANGGUNG OLEH ORANG TUA PENGGUGAT.
6. BAHWA SEJAK TAHUN AKHIR TAHUN 2022 SAMPAI SEKARANG PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK ADA KOMUNIKASI.
7. BAHWA SEJAK MENIKAH SAMPAI DENGAN SEKARANG TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH.
8. BAHWA PENGGUGAT SUDAH TIDAK SANGGUP LAGI UNTUK MEMPERTAHAKAN PERKAWINAN DENGAN TERGUGAT DAN PENGGUGAT MENINGINKAN MENGAKHIRI PERNIKAHAN DENGAN TERGUGAT DENGAN CARA BERCERAI.
9. BAHWA SAMPAI DENGAN GUGATAN INI DISAMPAIKAN, MESKIPUN SEBAGAI SUAMI ISTRI TETAPI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SUDAH TIDAK LAGI BERHUBUNGAN SEBAGAI SUAMI ISTRI DAN HIDUP SENDIRI DIRUMAH ORANG TUA MASING-MASING SEJAK TAHUN 2020.

Petitum

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
2. MENYATAKAN PERNIKAHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 13 OKTOBER 2019 DIHADAPAN PEMUKA AGAMA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO. - YANG DIKELUARKAN OLEH

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN PADA 14 OKTOBER 2019 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

3. MENETAPKAN HAK ASUH ANAK YANG BERNAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG LAHIR DI KLATEN, SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO. - DIKELUARKAN OLEH KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN MAKA TERHADAP ANAK TERSEBUT PATUT UNTUK DITENTUKAN HAK ASUHNYA BERADA PADA PENGGUGAT SELAKU IBU KANDUNGNYA.
4. MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA PENGADILAN NEGERI KLATEN UNTUK MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN PERKARA INI YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KEPADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN UNTUK DICATAT DALAM BUKU REGISTER PERCERAIAN YANG SEDANG BERJALAN DAN MENERBITKAN AKTA PERCERAIAN UNTUK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
5. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, yaitu dengan relaas panggilan sidang :

- 1.tanggal 7 November 2023 untuk sidang tanggal 14 November 2023 ;
- 2.tanggal 28 November 2023 untuk sidang tanggal 5 Desember 2023 ;
- 3.tanggal 5 Desember 2023 untuk sidang tanggal 12 Desember 2023 ternyata tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai ketentuan Pasal 125 HIR) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat(diberi tanda Bukti **P-1**);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 10 -01-2020,(diberi tanda Bukti **P-2**);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No -,perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, kutipan dikeluarkan di Klaten , tanggal 18 Januari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, (diberi tanda Bukti **P-3**);
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat anak dari pasangan suami istri Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten,tanggal 30 Januari 2020,.(diberi tanda Bukti **P-4**);

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas,Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat 1 , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Maria Assumpta Klaten pada tanggal 13 Oktober dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir 12 November 2019;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan hidup anak dan istri;
- Bahwa Tergugat mempunyai Wanita lain hal ini diketahui Penggugat melalui video call dengan Wanita lain dan sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang, awalnya pulang hanya Sabtu dan Minggu namun sekarang sudah tidak pernah pulang;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kalau Penggugat itu mempunyai suami tetapi pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk menopang hidupnya dan anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan anaknya ikut jadi satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan para pihak karena Tergugat sulit untuk diajak bermusyawarah,
- Bahwa pernah berkata Tergugat setuju untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat sebaiknya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus cerai karena kehidupannya sudah tidak harmonis, tidak sehat buat perkembangan Cucunya karena selalu melihat dan mendengar pertengkaran Ibu dan Ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak cerita secara keseluruhan

2. Saksi Penggugat 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena karena saksi adalah Tantenya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Maria Assumpta Klaten pada tanggal 13 Oktober dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir 12 November 2019;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan hidup anak dan istri;
- Bahwa Tergugat mempunyai Wanita lain hal ini diketahui Penggugat melalui video call dengan Wanita lain dan sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang, awalnya pulang hanya Sabtu dan Minggu namun sekarang sudah tidak pernah pulang;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kalau Penggugat itu mempunyai suami tetapi pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk menopang hidupnya dan anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan anaknya ikut jadi satu rumah dengan Saksi Penggugat 1;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan para pihak karena Tergugat sulit untuk diajak bermusyawarah dan Tergugat orangnya egois;
- Bahwa pernah berkata Tergugat setuju untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi sebagai Tantenya Penggugat sebaiknya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus cerai karena kehidupannya sudah tidak harmonis, tidak sehat buat perkembangan Cucunya karena selalu melihat dan mendengar pertengkaran Ibu dan Ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak cerita secara keseluruhan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 4** dan **2** (dua) orang saksi yaitu : **Saksi Penggugat 1** dan **Saksi Penggugat 2**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klaten , maka dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan perkara gugatan perceraian ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 18 Januari 2023, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 di Klaten telah dilangsungkan perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat**;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada anak dan Penggugat serta sejak tahun 2020 sudah tidak lagi berhubungan sebagai Suami Istri dan hidup sendiri dirumah Orang Tua masing masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan cukup harmonis dan tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat, kemudian sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagai Suami Istri dan hidup sendiri dirumah Orang Tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam *Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu *Pasal 19 huruf b* disebutkan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya juga antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Penggugat 1** dan **Saksi Penggugat 2** antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan cukup harmonis dan tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat, kemudian sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagai Suami Istri dan hidup sendiri dirumah Orang Tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi tersebut, ternyata Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah Orang Tuanya masing masing sampai sekarang, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 28 Maret 1984 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan cukup harmonis kemudian sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Orang Tuanya sampai sekarang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagai Suami Istri dan hidup sendiri di rumah Orang Tua masing masing;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan *Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, oleh karena itu maka petitum pokok (*petitum angka 2*), yaitu : Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Klaten sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. - dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten maka terhadap anak tersebut patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sedapat mungkin dihindari adanya akibat negatif perceraian terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan. Demikian pula dalam penentuan status hak asuh anak, bukan kepentingan para pihak yang diutamakan tetapi justru hak-hak dan kepentingan anak yang tetap harus dilindungi dari pengaruh buruk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973 mengenai hak asuh anak, yang menjadi patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak cakap untuk melaksanakan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 12 November 2019 dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tahun 2020 anak Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat dapat diperoleh fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat dan Penggugat cakup melaksanakan kewajibannya untuk merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3. beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa meskipun tidak dimohon oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40* berbunyi sebagai berikut;

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : " Perceraian yang telah mendapatkan penetapan*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERGUGAT** tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya secara **Verstek** ;
3. Menyatakan pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2019 dihadapan Pemuka Agama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 14 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 12 November 2019, berada pada pihak Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar Pejabat pencatatan Sipil mencoret perkawinan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mencatat perceraian dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten , pada hari Kamis, 28 Desember 2023, oleh kami, **SUNDARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, S.H., M.Hum** dan **ELIZABETH PRASASTI ASMARANI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh **JANU PRAPTONO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GANDUNG, S.H., M.Hum.

SUNDARI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Kln



ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Janu Praptono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas	:	Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp. 21.000,00;
5. Materai Putusan.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi putusan	:	Rp. 10.000,00; +
	:	
Jumlah		<u>Rp.166.000,00</u>

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)